



BUPATI BOGOR

KEPUTUSAN BUPATI BOGOR

Nomor : 422.3/ 423/Kpts/Huk/2008

Lampiran : 1 (Satu)

TENTANG :

PEMBUKAAN SEKOLAH NEGERI

BUPATI BOGOR,

Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat dan memenuhi kebutuhan Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), perlu membuka sekolah negeri baru;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembukaan Sekolah Negeri.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan ...

4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 7);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Nomor 420/318-Disdik, tanggal 23 Juli 2008, perihal Penyampaian Draft Keputusan Bupati.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Membuka Sekolah Negeri; dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA ...

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI

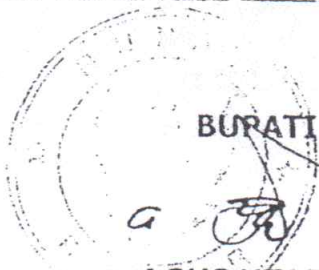
NOMOR : 422.5/423/Kpts/Huk/

TANGGAL : 14 Agustus 2008

**DAFTAR SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI (SMPN) DAN
SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI (SMAN) BARU**

NO	KECAMATAN	NAMA SEKOLAH	ALAMAT/LOKASI SEMENTARA
1	CIBINONG	SMP NEGERI 4 CIBINONG	SMP NEGERI 3 CIBINONG
2	DRAMAGA	SMP NEGERI 2 DRAMAGA	SMP NEGERI 1 DRAMAGA
3	CARINGIN	SMA NEGERI 1 CARINGIN	SMP NEGERI 1 CARINGIN
4	NANGGUNG	SMA NEGERI 1 NANGGUNG	SMP NEGERI 1 NANGGUNG

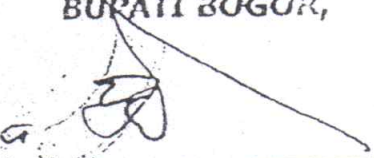
BUPATI BOGOR,


AGUS UTARA EFFENDI

- KEDUA : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka jumlah Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN), Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) yang ada di 40 Kecamatan adalah sebagai berikut :
- a. SMP Negeri sebanyak 72 Buah
 - b. SMA Negeri sebanyak 36 Buah
 - c. SMK Negeri sebanyak 5 Buah
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 14 Agustus 2008

BURATI BOGOR,



AGUS UTARA EFFENDI

TEMBUSAN :

1. Yth. Menteri Pendidikan Nasional;
2. Yth. Gubernur Jawa Barat;
3. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor;
4. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.